

Telaah Hubungan Suami dan Istri dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits

Oleh:

Nur Fitria Primastuti

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

Email: *nurfitriaprimastuti@gmail.com*

Abstract

This study examines the relationship between husband and wife from the perspective of the Al-Qur'an and Hadith. Using a qualitative approach with a Library Research method, this study explores various sources, including the Al-Qur'an, Hadith, and relevant scholarly works. The research aims to understand the fundamental principles governing marital relationships in Islam, focusing on the rights and obligations of both husband and wife. The findings highlight that the Al-Qur'an and Hadith emphasize mutual respect, love, and cooperation in maintaining a harmonious family life. Additionally, the study underscores the shared responsibility of both spouses in educating and nurturing their children, ensuring a balanced and morally sound upbringing. The comprehensive guidelines provided in Islamic teachings serve as a foundation for building a stable and prosperous household. These insights contribute to a deeper understanding of the marital framework in Islam and its implications for contemporary Muslim families.

Keywords: *Relationship, Husband, Wife, Al-Qur'an, Hadith*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan perjanjian agung antara seorang lelaki serta perempuan dalam membentuk rumah tangga. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang didambakan, bahagia, tenang, lahir maupun batin. Sayangnya, fakta mengejutkan terjadi di lapangan. Pada laman online KEMENPPA (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak) tercatat angka kekerasan sejak 1 Januari 2023 hingga saat ini tidak kurang dari 21.920 kasus. Kasus kekerasan paling banyak terjadi di ranah rumah tangga, yakni sebanyak 14.428¹

Kasus KDRT, hingga pembunuhan dalam keluarga merupakan indikasi tidak terciptanya relasi suami istri yang baik. Islam adalah agama yang universal, aturan-aturan Islam menyentuh segala aspek kehidupan termasuk ke ranah keluarga. Aturan mengenai keluarga terbingkai dalam tujuan disyariatkannya hukum Islam yakni *hifdzuddin* (menjaga agama) dan *hifdzunnasl* (menjaga keturunan), oleh karenanya Islam dalam Al-Quran dan Hadits mengatur mengenai relasi suami istri dalam rumahtangga demi menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.

¹ Kemenppa, "Simfoni PPA," Kemenppa, 2023, <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>.

Perkawinan adalah sebuah perjanjian agung di hadapan Allah untuk membentuk sebuah keluarga. Menurut KHI, perkawinan ialah sarana menaati perintah Allah sebagaimana Q.S An-Nur ayat 32 yang artinya:

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*²

Sedangkan Hadits riwayat Bukhori memerintahkan untuk menikah agar dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, yang artinya:

“Dari Abdullah bin Mas’ūd -radīyallāhu ‘anhu- secara marfū’, “Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya)”.

Ibnu Katsir memaknai ayat Q. S Al-A’raf ayat 189 manusia diciptakan dari diri yang satu serta darinya diciptakanlah istrinya. Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hawa, dimana hawa diciptakan dari adam. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan saling melengkapi dan agar tercipta kerukunan. Merupakan Rahmat Allah ialah menciptakan anak cucu adam pasangan dari jenis merek sendiri, menumbuhkan rasa kasih sayang di antara pasangan itu dengan berbagai alasan seperti saling membutuhkan satu sama lain atau keduanya saling menyukai.³

Quraisy Shihab menguraikan Q.S. Ar-Rum ayat 21 bahwa pasangan hidup yaitu salah satu tanda kekuasaan dan rahmat Allah Swt. Allah memperlihatkan tanda kekuasaan-Nya dengan menciptakan manusia berpasangan suami istri yang berasal dari jenismu sendiri yakni manusia, untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan, dan saling cenderung satu sama lain. *Sakana* berasal dari kata “diam” dan “tenang” setelah sebelumnya bergoyang dan goncang. Pasangan dimaknai sebagai *sakan* artinya tempat di mana mendapatkan ketenangan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah membutuhkan satu sama lain dan tidak hidup sendiri mempertahankan eksistnsinya dan memenuhi naluri seksualnya. Sedangkan *Mawaddah* berasal dari *Wauw* dan *Dal*

² Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 2023.

³ “Tafsir Surat Ar-Rum, Ayat 30-32,” 2015, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-ar-rum-ayat-30-32.html>.

bertasydid yang artinya adalah cinta dan harapan yang tampak dalam sikap dan perilaku.⁴

B. Pembahasan

1. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Menurut Netti, kewajiban suami kepada istri antara lain dibagi menjadi dua, yakni kewajiban materi dan kewajiban non materi. Kewajiban materi tersebut adalah berupa mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban non materi ialah hubungan yang baik, perlakuan yang baik.⁵

“Suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik - dengan memberikan mahar, nafkah, biaya hidup, pakaian, berlaku baik, bertutur kata yang baik, sabar atas perlakuan (akhlak) buruk istri, menuntun istri ke jalan kebaikan dan ibadah. Suami mengajari apa yang dibutuhkan oleh istrinya dalam hal agama seperti hukum- hukum bersuci, haid dan shalat fardhu yang di qada dan tidak di qada.”⁶

Hadits tersebut di atas menjelaskan kewajiban suami kepada istri yakni memberikan mahar, nafkah, biaya hidup lainnya serta memperlakukan istri dengan baik.

a. Kewajiban Memberikan Mahar

Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian laki-laki/ suami kepada perempuan/istri sebagai syarat akad nikah di mana mahar dapat berupa barang maupun non barang yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Mahar dapat diserahkan sebelum akad nikah berlangsung maupun setelah akad nikah, bahkan ada juga mahar yang diserahkan sebagian dulu baru dilunasi dikemudian hari.⁷ Dalil yang menunjukkan kewajiban laki-laki memberikan mahar ada dalam Q.S An-Nisaa’ ayat 4.

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁸

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan Kesan Dan Keserasian Alquran Vol.11* (Tangerang: Lentera Hati, 2007).

⁵ Misra Netti, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga,” *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (2023): 17–26, <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/72>.

⁶ Hasyi Asy’ari, *Dha’u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah* (Jombang: Pustaka Warisan Islam Tebuireng, n.d.).

⁷ Harijah Damis, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang -Undangan (Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012),” *Jurnal Yudisial* Vol. 9, no. 1 (2016): 24–25, <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/29/27>.

⁸ RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

Mahar menurut Wahbah Zuhaili adalah harta yang wajib diberikan kepada istri sebagai haknya sebab adanya akad pernikahan atau hubungan badan (persetujuan).⁹ Sedangkan menurut Q. Shihab kewajiban mahar ditunjukkan dalam kata *shaduqaat* yang merupakan bentuk jamak dari *Shaduqah* yang artinya kebenaran. Pemberian mahar adalah bentuk komitmen suami atas janji akad pernikahan kepada istrinya. Mas Kawin atau mahar hendaknya adalah sesuatu yang bernilai materi. Namun dalam hadits pernah diceritakan ada seorang sahabat yang memberikan mahar berupa pengajaran yakni bacaan Al-Qur'an.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai mahar di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan sebuah kewajiban suami terhadap istri sebagai bukti komitmen dalam melakukan akad nikah, di mana mahar merupakan sebuah pemberian/shadaqah yang dapat berupa barang fisik maupun non fisik dan penyerahannya dapat dilakukan sebelum dan sesudah dilaksanakan akad nikah.

b. Kewajiban Memberikan Nafkah

Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan menjelaskan bahwa nafkah ialah harta atau segala sesuatu berupa pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang dikeluarkan suami untuk diberikan kepada istri, anak, maupun pembantunya.¹¹ Di antara nafkah materi yang diberikan oleh suami kepada istri adalah tempat tinggal. Dijelaskan dalam Q.S At-Talaq ayat 6

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹²

Jika dipahami dengan *mafhum mawafaqah* perintah untuk memberikan tempat tinggal secara jelas nampak pada awal ayat yakni, *Askinu hunna min haitsu sakantum min wujdikum*. Bukan hanya kepada istri yang telah dijatuhkan

⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar AL-Fikr, 1989).

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan Kesan Dan Keserasian Alquran Vol.11*.

¹¹ Muhammad Ibnu 'Allan, "Dalil Al-Falihin Li Thuruq Riyadl Al-Shalihin" (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2009).

¹² RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

talak, namun perintah memberikan tempat tinggal juga untuk istri yang masih berada dalam perkawinan. Perintah memberikan tempat tinggal kepada istri harus berdasarkan kemampuan suami. Ibnu Qudamah memberikan pengertian bahwa syarat seorang istri mendapat nafkah dari suami yakni Wanita tersebut telah dewasa dan siap berhubungan seksual. Kedua yakni istri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami.¹³

c. Kewajiban Memperlakukan Istri dengan Baik

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, antar sesama anggota keluarga harus saling memberikan kasih sayang pada anggota keluarga lainnya. Suami wajib memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya.¹⁴

Setiap keluarga pastilah terdapat permasalahan baik internal maupun eksternal. Terkadang perilaku istri adalah perilaku yang kurang disenangi oleh suami. Dalam hal itu suami tetap diwajibkan untuk berbuat baik kepada istrinya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perintah berbuat baik tidak hanya kepada istri yang akhlaknya disenangi, namun tatkala akhlak istri tidak disenangi suami tetap wajib berlaku baik kepadanya. Al-Quran memberikan perintah berlaku baik kepada istri dalam Q.S Annisa' ayat 19, yang artinya:

*“Dan pergaulilah istrimu dengan (akhlak yang) baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allâh menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*¹⁵

Berbuat baik kepada keluarga terutama istri adalah sebaik-baik cermin perilaku mulia. Sebagaimana hadits Riwayat At-Tirmidzi menjelaskan berbuat baik kepada istri adalah tanda sempurnanya iman seorang muslim, sebab akhlak merupakan buah dari keimanan seseorang. Berbuat baik kepada keluarga termasuk istri merupakan tingkat akhlak tertinggi seorang muslim.

2. Kewajiban Istri Terhadap Suami

a. Patuh kepada Suami

Kepatuhan istri merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa di tolak bagaimanapun posisi istri dalam rumah tangga. Seorang istri yang patuh kepada suaminya merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Kepatuhan seorang istri tidak lepas dari posisi laki-laki dalam rumah tangga yakni sebagai

¹³ Ibn Qudamah, *Al-Mugni* (Beirut: Dar AL-Fikr, n.d.).

¹⁴ S Mahmudah Noorhayati, “Konsep Qona’Ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah,” *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2017): 59, <https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.1861>.

¹⁵ RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

pemimpin. Allah memberikan penegadan tersebut dalam Q.S An-Nisa' ayat 34, yang artinya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).”¹⁶

Dalam tafsir Ibu Katsir, Allah menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Menguasai dan memberikan nasihat kepada perempuan jika perempuan menyimpang adalah tugas suami, oleh karena itu, Allah menciptakan laki-laki lebih unggul daripada Wanita dalam beberapa hal seperti fisik. Hal ini sejalan dengan sejarah kenabian bahwa nubuwah selalu diletakkan kepada laki-laki. Oleh karena kedudukan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka sudah menjadi kewajiban istri untuk tunduk dan patuh kepadanya selama perintah suami tidak menyimpang dari ajaran Allah.¹⁷

Tokoh tafsir kontemporer memberikan penafsiran lain pada ayat ini. Beliau adalah Muhammad Syahrur. Menurut Syahrur, ada hubungan obyektif antara laki-laki dan perempuan, yakni bahwa laki-laki adalah qawwam atau pelindung bagi perempuan. Ayat tersebut bersifat umum yakni segala macam laki-laki adalah merupakan pelindung bagi segala macam perempuan. Selanjutnya dalam ayat tersebut setidaknya ada dua syarat untuk menjadi pelindung, jika salah faktor tersebut tidak ada, maka menurut Muhammad Syahrur, menjadi hilanglah peran pelindung tersebut dalam diri seseorang. Yakni kekuatan fisik, *“bima faddlalallahu ba'dlahum 'ala ba'din”* dan kekuatan ekonomi *“wabima anfaqu min amwalihim”*

Secara obyektif, baik laki-laki maupun perempuan berkesempatan untuk memiliki faktor-faktor tersebut. Kita dapat mengamati dua perspektif yang saling berkebalikan. Misalnya ketika suami sakit permanen atau cacat, dia tidak memiliki kekuatan secara fisik dan dalam perawatannya bergantung pada istri, maka peran perlindungan beralih pada istri. Begitu juga misalnya istri memiliki karir yang cemerlang dan berpenghasilan besar, ia menjadi pemimpin dan memegang peran qawwamiyah dalam bidang ekonomi keluarga. Dalam

¹⁶ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Darus Salam, n.d.).

penerapan alquran secara kontemporer ini tampaklah hubungan saling melengkapi dan hubungan timbal balik laki-laki dan perempuan yang adil.¹⁸

Meskipun posisi imam atau pelindung dapat diduduki baik istri maupun suami, istri tetap wajib menghormati dan patuh kepada suami. Suami adalah pemimpin dalam keluarga sebagaimana Kompilasi Hukum Islam menerangkan dalam pasal 79 ayat 1 yang berbunyi “Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga”.

b. Menjaga diri dan Harta

Selain patuh kepada suami, istri juga berkewajiban untuk menjaga harta, diri, dan kehormatan suami sebagaimana Q.S Annisa’ ayat 34 di atas. Keluarga dapat terbangun menjadi harmonis, tenang, dan baik manakala perempuan pandai menjaga harga dirinya, harga diri suaminya, serta hartanya. Marwah suami sebagai kepala keluarga dan pemegang ujung tombak sebuah keluarga dapat hancur karena ulah istri yang tidak dapat menjaga diri dan harga diri suami. Oleh karena itu istri sepatutnya menjaga akhlak dengan menjaga dirinya, menjaga harga diri suaminya, serta menjaga hartanya.

3. Kewajiban Bersama antara Suami dan Istri

UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam rumah tangga pada Bab IV yakni : 1) Suami-istri wajib menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang bahagia; 2) Suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, memberi bantuan lahir-batin; dan 3) Suami- isteri wajib mengasuh, memelihara anak- anak mereka baik mengenal pertumbuhan jasmani, maupun rohani kecerdasan pendidikan agama.¹⁹ Aturan ini nampaknya sudah sejalan dengan aturan Al-Qur’an maupun hadits mengenai anjuran suami-istri wajib mengupayakan keluarga Sakinah mawaddah dan Rahmah dengan saling mencintai dan saling menghormati, serta mengerjakan hak-dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga.

Alqur’an memberikan gambaran kewajiban suami istri dalam rumah tangga diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, Saling Melengkapi dan Melindungi. Al-Qur’an menyebutkan suami dan istri adalah seperti pakaian satu sama lain dalam Q.S Al-Baqarah ayat 187, yang artinya:

¹⁸ Muhammad Shayrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: elSaq, 2007).

¹⁹ *UU No 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2015).

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”²⁰

Ibnu Katsir menyebutkan sehubungan dengan kalimat *“Hunna Libasullakum, Wa Antum Libasullahunn”* bahwa antara suami istri dapat membuat tentram satu sama lain. Lelaki dan perempuan boleh saling menggauli. Allah memberi kemurahan untuk bergaul pada malam Ramadhan agar tidak memberatkan mereka. Tafsir Jalalain juga memberikan pengertian bahwa kata *libas*/pakaian adalah kiasan terhadap kebutuhan satu sama lain. Mereka itu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka adalah kiasan bahwa mereka berdua saling bergantung dan saling membutuhkan untuk kebutuhan suami istri.

Kesimpulan dari tafsir klasik Ibnu Katsir dan Jalalain di atas yakni mengartikan *libas* atau pakaian adalah hubungan badan suami dan istri/seksual yang dapat membatalkan puasa. Sedangkan Muhammad Syahrur mengartikan sebagai hubungan yang saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain dalam semua hal.²¹

Kedua, Saling Mencintai dan Membina Kasih Sayang. Q.S Ar-Rum ayat 21 menegaskan suami istri patut saling memberikan cinta dan kasih sayang dalam mengarungi rumah tangga. Menurut penafsiran Ibnu Katsir, yang menjadi pokok penerapan dalam ayat ini adalah bahwa dalam menghadapi bahtera rumah tangga diperlukan kasih sayang yang tumbuh dalam keluarga baik antara suami istri maupun terhadap anak-anak. Pilar untuk menegakkan kehidupan yang Sakinah adalah mewujudkan mawaddah dan Rahmah dalam keluarga.²²

Quraisy Syihab menjelaskan kata *sakinah* dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dikaji dari kata *taskunu* yang berasal dari kata *sakana*. Arti kata *“sakana”* tersebut adalah diam, setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Untuk makna ini, M. Quraisy Syihab menjabarkan bahwa tempat tinggal dengan kata *“sakan”*, karena penghuninya menjadi tenang setelah memasuki rumah yang sebelumnya di luar rumah sibuk. Ketenangan yang ada dalam surat Ar-Rum dikaitkan dengan fungsi biologis manusia dengan adanya alat reproduksi yang jika difungsikan dapat

²⁰ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

²¹ Shayrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*.

²² Tafsir Ibnu Katsir (I/236), cet. Darus Salam.

mencapai ketenangan dalam perkawinan. Secara naluriah dengan terpenuhinya hubungan biologis akan menimbulkan ketenangan.²³

Dari pemaparan di atas dapat dimengerti pentingnya saling memberikan kasih sayang sesama anggota keluarga khususnya suami dan istri merupakan pilar utama dalam membentuk keluarga Sakinah mawaddah dan Rahmah. Keluarga yang samara tidak dapat terwujud jika hanya satu pihak saja yang memberikan kasih sayang sedangkan pihak lain acuh tak acuh.

Ketiga. Wajib untuk Saling Berbuat Baik dan Tolong Menolong. Al-Bantani menjelaskan bahwa istri ibarat tawanan perang suaminya. Namun bukan berarti suami bebas berlaku tidak baik kepada istrinya. Suami boleh memberi peringatan kepada sang istri jika si istri memang melakukan sebuah kesalahan atau perbuatan keji. Sedangkan jika si istri tidak melakukan kesalahan maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istri.²⁴

Rasulullah memberikan teladan dan perintah untuk senantiasa berbuat baik dalam keluarga dalam sebuah hadits Riwayat Al-Bukhori, yang artinya:

*“Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, dan berbuat baiklah kepada wanita. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, maka engkau mematahkannya dan jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada Wanita”*²⁵

Hadits tersebut merupakan anjuran bagi laki-laki (suami) untuk berbuat baik kepada istrinya. Dalam perjalanan rumahtangga, sangat mungkin terjadi nusyuz. Nusyuz yang berlarut-larut akan menimbulkan perceraian. Al-Quran juga mengatur tentang hak istri yang sudah dicerai oleh suaminya. Ayat di bawah ini menjelaskan tentang hak isteri untuk memiliki pemberian suami meskipun telah bercerai. Firman Allah swt. yang terdapat dalam Surat An-Nisa’ ayat 20 sebagai berikut:

*“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?”*²⁶

²³ M. Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 10* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

²⁴ Muhammad bin ‘Amr bin ‘Ali Nawawī Al-Bantanī, *Syarah ‘Uqud Al- Lujjain Fi Bayān Huqūq Al-Zaujain* (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1987).

²⁵ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, “Shahih Al-Bukhari,” in *Juz V* (al-Maktabah al-Syamilah, n.d.).

²⁶ RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

Kita dapat mengambil pelajaran dari ayat di atas bahwa Allah swt. melarang seseorang mengambil kembali sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain. Istri memiliki hak atas pemberian suami meskipun telah diceraikannya.

Keempat, Meminta Keikhlasan Satu Sama Lain. Menurut Faisal Haitomi berdasarkan pada suatu hadits yang memaknai hadis tersebut dengan pendekatan mubadalah maka untuk membentuk keluarga yang sejahtera, harus saling mencari ridho atau keikhlasan pasangan satu sama lain. gagasan utama dari hadis di atas adalah “mencari ridho”, yang jika pemaknaannya dilekatkan kepada kedua jenis kelamin maka akan muncul pemaknaan yang dimaksudkan bahwa perempuan (istri) dituntut mencari ridho suami, namun dipihak lain tuntutan ini juga dibebankan kepada suami dalam rangka mencari ridho istri.²⁷

Kelima, Mendidik Anak dengan sebaik-baiknya. Anak merupakan Amanah dari Allah kepada suami istri. Segala perbuatan orang tua kepada anak akan dipertanggung jawabkan di akherat kelak. Perintah untuk mendidik anak dengan baik terdapat dalam Q.S At-Tahrim ayat 6, yang artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*²⁸

Ayat ini memerintahkan untuk saling menjaga keluarga dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia dengan cara menaati perintah Allah. Dalam mendidik anak, orang tua hendaknya meneladani Nabi Muhammad, sebagaimana diterangkan bahwa Rasulullah merupakan suri tauladan terbaik. Dalam hal ini, Ditjen Bimas Islam merangkum contoh suri tauladan Rasulullah dalam mendidik anak yakni: 1) Memperdengarkan adzan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri pada bayi baru lahir, 2) Memberi nama yang baik, 3) Mendokan anak setiap waktu, 4) Mendididik anak dengan penuh kasih sayang, 5) Mendahulukan Pendidikan budi pekerti.²⁹

²⁷ Faisal Haitomi, “Relasi Suami Istri Dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah Atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami),” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 3, no. 2 (2021): 138, <https://doi.org/10.24235/jshn.v3i2.9700>.

²⁸ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

²⁹ Bimas Islam, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga sakinah, 2017).

C. Kesimpulan

Perkawinan dilaksanakan atas dasar perintah Allah. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Upaya mewujudkan keluarga yang samara adalah dengan menjalin relasi yang baik dan sesuai tuntunan Al-Qur'an maupun Hadits. Relasi suami istri tersebut terdiri dari kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami, serta kewajiban suami dan istri secara bersama-sama. Adapun tuntunan Al-Qur'an maupun Hadits mengenai kewajiban suami kepada istri adalah memberi mahar, nafkah, dan berlaku baik kepada istri. Sedangkan kewajiban istri kepada suami adalah patuh serta menjaga diri dan harta suami. Adapun kewajiban bersama suami dan istri ialah saling cinta-mencintai, saling melindungi, dan saling berbuat baik satu sama lain. Suami dan Istri berkewajiban juga bekerjasama dalam mendidik anak seperti wajib mengajarkan tauhid, cara beribadah, dan akhlak mulia sejak kecil.

Referensi

- 'Allan, Muhammad Ibnu. "Dalil Al-Falihin Li Thuruq Riyadl Al-Shalihin." Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2009.
- Al-Bantani, Muhammad bin 'Amr bin 'Ali Nawawī. *Syarah 'Uqud Al- Lujjain Fi Bayān Huqūq Al-Zaujain*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1987.
- Al-Bukhari, Muhammad ibnIsmail. "Shahih Al-Bukhari." In *Juz V*. al-Maktabah al-Syamilah, n.d.
- Al-Ma'any. "Kamus Bahasa Arab." Al-Ma'any, 2023. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/suami/>.
- Al-Tirmizi, Muhammad bin Isya bin Syurah bin Musa bin Al-Ḍaḥak. *Sunan AlTirmidzi, Syirkah: Maktabah Al-Baqi*, n.d.
- Asy'ari, Hasyi. *Dha'u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah*. Jombang: Pustaka Warisan Islam Tebuireng, n.d.
- BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA. "KBBI DARING," 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Bimas Islam. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga sakinah, 2017.
- Damis, Harijah. "Konsep Mahar Dalam Perpektif Fikih Dan Perundang -Undangan (Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012)." *Jurnal Yudisial* Vol. 9, no. 1 (2016): 24–25. <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/29/27>.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008.

- Haitomi, Faisal. “Relasi Suami Istri Dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah Atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami).” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 3, no. 2 (2021): 138. <https://doi.org/10.24235/jshn.v3i2.9700>.
- Hidayatulloh, Haris. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2021): hal. 2.
- HR. *At-Tirmidzi*, 3/466; *Ahmad*, 2/250 Dan *Ibnu Hibban*, 9/483. *Hadits Dinyatakan Shahih Oleh Imam at-Tirmidzi, Ibnu Hibban Dan Syaikh Al-Albani.*, n.d.
- HR. Muslim. *Kitab Al-Zakat Bab Fadl Al-Nafaqah 'Ala Al-'iyal*, n.d.
- Hudafi, Hamsah. “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.
- Ibn Qudamah. *Al-Mugni*. Beirut: Dar AL-Fikr, n.d.
- Ibnu Katsir. “Tafsir Ibnu Katsir,” 2015. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-19-22.html>.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Darus Salam, n.d.
- Kemenppa. “Simfoni PPA.” Kemenppa, 2023. <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan,.>
- Khafidah, Wahyu. “Parenting Ala Rasulullah Muhammad SAW | Khafidah | Serambi Tarbawi.” *Serambi Tarbawi* 05, no. 02 (2017): 69–82. <http://ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/1272/1040>.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah; Pesan Kesan Dan Keserasian Alquran Vol.11*. Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- M. Quraishy Syihab. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 10*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Netti, Misra. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga.” *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (2023): 17–26. <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/72>.
- Noorhayati, S Mahmudah. “Konsep Qona’Ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah.” *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2017): 59. <https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.1861>.
- Qazwaini, Abi Abdillah ibn Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-. *Sunan Ibnu Majah Vol 3*. Dar Kutub Ilmiah, 2009.
- RI, Kemenag. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 2023.
- Shayrur, Muhammad. *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: elSaq, 2007.

Siti Musdah Mulia. *Membangun Surga Di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*. Jakarta: Gramedia, 2011.

“Tafsir Surat Ar-Rum, Ayat 30-32,” 2015.
<http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-ar-rum-ayat-30-32.html>.

UU No 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2015.

Wahbah Al-Zuhayli. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar AL-Fikr, 1989.